

SKRIPSI

**IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus di Kecamatan Rumbia)**

Oleh:

**EKA RAHAYU
NPM: 13111989**



**Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

**IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus di Kecamatan Rumbia)**

Diajukan Untuk Diseminarkan dalam Rangka Penulisan Skripsi
Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

EKA RAHAYU
NPM. 13111989

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Hermanita, MM

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1146/In.28.2/D/PP.00.9/11/2018

Skripsi dengan Judul: IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di Kecamatan Rumbia), disusun Oleh: EKA RAHAYU, NPM: 13111989, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/08 November 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Hermanita, SE.MM.

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN RUMBIA

**Oleh :
EKA RAHAYU
NPM. 13111989**

Penelitian ini menitik beratkan pada pembiayaan sektor publik untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana Pembiayaan Sektor Publik di Kecamatan Rumbia dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah? Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*file research*). Penelitian ini mengambil sumber hukum primer dari peraturan perundang-undangan dari APBN dan APBD. Kemudian mengambil sumber data dari sumber data sekunder berupa dalil dari Al-Qur'an.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh konsep pembiayaan sektor publik berperan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di Kecamatan Rumbia. Sedangkan pembiayaan sektor publik yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan pembangunan Kecamatan Rumbia. Kemudian pembiayaan menggambarkan tentang kondisi anggaran dari suatu organisasi yang mencakup pada pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran perencanaan keuangan daerah di Kecamatan Rumbia adalah efektif, karena penerimaan daerah meningkat secara berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah. Kendati demikian masih mengalami cukup banyak tantangan dari segi waktu dan anggaran. Alokasi pada pembiayaan sektor publik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun secara hukum ekonomi syariah yaitu demi kemaslahatan masyarakat banyak. Dari hasil penelitian walau masih banyak ditemukan kendala kendati demikian pemerintah Kecamatan Rumbia masih tetap mendampingi pembiayaan sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rumbia.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Rahayu

NPM : 13111989

Jurusan : Syari'ah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 November 2018

Yang Menyatakan,



Eka Rahayu
NPM.13111989

MOTTO

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...^٥

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.... (QS. Muzzammil:20)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur dan berbahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Sutiwi dan bapak Sikin), adik Yeni Puspita Sari yang selalu membimbing dan memotivasi untuk menjadi lebih baik, serta senantiasa mendoakan demi keberhasilan peneliti.
2. Bapak H. Rudin, S.E dan Ibu Hj. Sayem Sukowati, mba Siti Latifah Destikasari, S.E dan mamas Fadil Aziz Alghaffar, S.Sn. Terimakasih atas perhatian, bimbingan, arahan, serta doa yang diberikan demi kesuksesan penulis. Terimakasih telah berkenan menjadi orang tua penulis selama penulis berada di Metro. Semoga kalian sehat selalu.aamiin.
3. Bapak H. Dedi Priyatna dan ibu Hj. Hanifah beserta keluarga KBHI SAMAWA Metro dan Seluruh Keluarga Besar. Terimakasih atas perhatian, bimbingan, arahan, serta doa yang diberikan demi kesuksesan penulis. Terimakasih telah berkenan menjadi guru ngaji selama penulis berada di Metro. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
4. Adik-adik kost damai sekalian yang penulis sayangi, nurul, eva, karin, umi. Terimakasih atas kerja samanya. Tetap jaga kekompakan kalian dan semangat.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu menghibur, menasehati, dan memotivasi yang selalu memberikan dukungannya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

6. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater IAIN Metro, Almamater tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun penelitian skripsi ini. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penelitian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.

Penyelesaian skripsi ini, dapat terlaksana dan selesai dengan baik karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, peneliti menghaturkan terimakasih kepada dosen Pembimbing Tarmizi, M.Ag sebagai pembimbing I dan Hermanita, MM sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Selanjutnya rasa terimakasih peneliti haturkan kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik ku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan peneliti terima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 07 November 2018
Peneliti,



Eka Rahayu
NPM. 13111989

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Pertanyaan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
1. Tujuan penelitian.....	5
2. Manfaat penelitian.....	6
D. Penelitian relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan sektor publik oleh pemerintah	8
1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik	8
2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik	9
3. Macam-Macam Pembiayaan Sektor Publik	12
4. Pembiayaan Sektor Publik dalm Pemerintah Daerah	14
5. Tujuan Pembiayaan Sektor Publik	17
B. Pembiayaan Sektor Publik Persepektif Hukum Ekonomi Syariah	22
1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam	22
2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam	23
3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Publik Islam	24
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum Ekonomi Syariah	25
5. Lembaga Pengelolaan Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum Ekonomi Syariah	26
6. Kebijakan Belanja Sektor Publik dalam Islam	27
7. Kaidah-Kaidah dari Kaidah Ushul	28
C. Implikasi Pembiayaan Sektor Publik	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	35
B. Sumber data.....	37
C. Teknik pengumpulan data.....	38

D. Teknik analisis data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbia	42
B. implikasi Pembiayaan Sektor Publik oleh pemerintah di kecamatan Rumbia	45
C. Analisis.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peran Pembiayaan Sektor Publik	19
Gambar 2.2. Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Setkor Publik	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kebijakan Belanja Publik	27
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan sektor publik berkembang semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Munculnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang ini mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004.

Melalui Undang-Undang ini pemerintah menerapkan sistem pemerintah desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas yang dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional. Konsekuensi dari perubahannya paradigma tersebut adanya perubahan penyelenggaraan pemerintah di berbagai aspek terutama dalam aspek keuangan.

Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar pembiayaan pemerintahan, dengan harapan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerintahan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Dalam Pembiayaan sektor publik anggaran memiliki beberapa fungsi, namun fungsi anggaran yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan target yang harus dicapai pemerintah dalam suatu periode. Sedangkan sebagai alat pengendalian memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan belanja daerah. Anggaran juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa tiga misi utama yaitu : (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam perspektif perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervariasi strategik dan mampu berfikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (*public money*) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep *value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Sesuai amant UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari terealisasinya anggaran keuangan daerah.

Agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini harus didasarkan kepada kemaslahatan. Maka oleh sebab itu pembiayaan sektor publik juga harus berlandaskan kemaslahatan bagi masyarakat banyak di suatu daerah yang sudah diberikan kebijakan otonomi daerah.¹ Landasan utama dalam penelitian ini adalah Agama Islam dari dalil didalam Al-Qur'an: Manusia diajarkan untuk senantiasa konsisten dan optimal dalam berusaha. Oleh karena itu, setiap insan wajib untuk berusaha dalam hal ini sebagai firman allah dalam al-quran surat Ar-rad ayat 11:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحَفَّظُونَهُر مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُر ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu

1 Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta:Kencana,2016,h.202

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad ayat 11)²

Pembiayaan sektor publik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengkonsep dan mengatur tatanan pemerintahan daerah untuk mengembangkan suatu daerah demi kemaslahatan masyarakat banyak. Oleh sebab itu hukum ekonomi syari'ah sangat penting untuk memahami konsep pembiayaan sektor publik baik itu secara peraturan perundang-undangan dan secara kajian hukum ekonomi syari'ah.

Segala aktifitasnya sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. Peran utama dari pemerintah dalam pembiayaan sektor publik adalah penyedia informasi pembiayaan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian pembiayaan sektor publik. Pembiayaan sektor publik adalah alat untuk mengatur tatanan suatu daerah supaya mengalami peningkatan perekonomian yang membaik dari tahun ketahun.

Bapak Eko Meidianto menyatakan bahwa Pembiayaan sektor publik oleh pemerintah merupakan bagian terpenting dari menyediakan sarana, prasarana, fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan serta membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Keterpaduan antara pembiayaan

² Q.S. Ar-Rad ayat 11

yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan rumbia dengan swasta dan masyarakat secara umum ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal. Kondisi ini terlihat masih banyaknya kebijakan, program, dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan survai dan permasalahan yang diuraikan maka dapat dijelaskan bahwa dikecamatan rumbia dipilih lokasi penelitian dengan pertimbangan, terdapat penyimpangan pembiayaan sektor publik yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu dapat dikatakan masyarakat. Apabila ditinjau hukum ekonomi syariah pembiayaan sektor publik bertujuan sebagai pemenuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan undang-undang yang ada dipemerintahan tersebut, seperti Perda.

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan pembiayaan sektor publik antara pemerintah kecamatan dengan pihak masyarakat terkait implikasi pembiayaan sektor tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBIA”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana implikasi pembiayaan sektor publik dikecamatan rumbia dalam persepektif hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah yang merupakan pelaksanaan pemerintah kepada masyarakat menurut persepektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implikasi pembiayaan sektor publik itu berguna untuk apa saja dan dapat menambah wawasan tentang bagaimana praktik pembiayaan sektor publik dimasyarakat yang sesuai persepektif hukum ekonomi syari'ah.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai menambah ilmu pengetahuan dibidang sektor publik terkait bagaimana implikasi sektor publik dari pemerintah kepada masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga yang ada dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian relevan antara lain :

1. Skripsi dari karya Ones Gita Crystalia, “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo” tahun karya ilmiah ini memfokuskan pada teori (1) kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, (2) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dalam skripsi di atas tidak membahas bagaimana pembiayaan sektor publik di kecamatan rumbia dalam persepektif hukum ekonomi syariah.³
2. Skripsi dari karya retno murni sari, “Rencana anggaran keuangan daerah basis konsep peran akuntansi sektor publik (studi pada pemda kabupaten tulung agung)” karya ilmiah ini lebih memfokuskan mengenai menilai seberapa jauh konsep akuntansi sektor publik berperan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Dimana peran akuntansi sektor publik yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan. Sedangkan akuntansi keuangan menggambarkan tentang kondisi keuangan dari suatu organisasi yang mencakup pada pendapatan dan pengeluaran suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah anggaran perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung

³Ones gita crystalia, “kualitas pelayanan publik dikantor kecamatan pengasih kabupaten kulon progo” yogyakarta: UNY,2015.

adalah efektif, karena penerimaan daerah meningkat secara berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah.⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas atau karya ilmiah lainnya, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dalam persepektif hukum ekonomi syariah(studi kasus di kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah) belum pernah diteliti sebelumnya dalam skripsi.

⁴Retno murni sari, “*Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik (Studi Pada Pemda Kabupaten Tulung Agung)*” Blitar:STIE kesuma negara blitar, 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah

1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik

Pengertian Pembiayaan sektor publik menurut Indra Bastian yaitu :
“Mekanisme teknik dan analisa pembiayaan yang diterapkan para pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun para proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”⁵

Menurut Sulistiyowati Mahsun, menyatakan bahwa : “Pembiayaan Sektor Publik adalah Seni (Keterampilan) dan ilmu mengelola transaksi atau kejadian yang setidaknya dapat diukut dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan publik”.⁶

Menurut Mardiasmo bahwa: “Pembiayaan sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensinya dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandangan ilmu ekonomi, sektor publik

⁵Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2006, h.6

⁶Sulistiyowati Mahsun, dk, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, h.11

dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.”⁷

Secara umum maka: “Pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan.⁸ Tujuan pembiayaan diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Pembiayaan yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan persepektif ilmu ekonomi tersebut. Tujuan pembiayaan sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.”

2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik

- a. UUD 1945 Amandemen IV BAB VIII
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara
- e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2001, h.12

⁸Arriffudin Haryanto, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007, h. 6

- h. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Pemeendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- j. Peraturan Daerah terkait.⁹

UU No. 33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah bersumber dari:

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (b) Dana perimbangan;
- (c) Lain-lain pendapatan;

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

- (a) Sisa lebih perhitungan pembiayaan daerah;
- (b) Penerimaan pinjaman daerah;
- (c) Dana cadangan daerah;¹⁰

Pembiayaan sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi strategi, program kegiatan, dan pembiayaan bekerja sesuai dengan yang direncanakan dalam pembiayaan (*on burget*) dan tidak menyimpang dari pembiayaan (*out of budget*).

Dalam kaitan pembiayaan sebagai Alat Pengendalian ini adalah ada pada :

Pasal 34 UU No.17 tahun 2003 :

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

⁹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, h.70

¹⁰ Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi, Pasal 3 ayat 1

- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.¹¹

Pasal 35 UU No.17 tahun 2003 :

- 1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- 4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.¹²

Dalam Organisasi sektor publik pembiayaan dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang menyimpang dan menyalah gunakan pembiayaan negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 3 UU No.1 Tahun 2004 :

- 1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
- 2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika pembiayaan untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 34 ayat 1 s.d 3

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat 1 s.d 4

- 4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
- 5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
- 6) Pembiayaan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian pembiayaan tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- 7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.¹³
- 8) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;¹⁴.

3. Macam-Macam Pembiayaan Sektor Publik

a. *Line Item Budget*

Line item budget termasuk kategori sistem Pembiayaan yang cukup tua sehingga disebut sebagai bagian dari sistem pembiayaan tradisional. Sistem pembiayaan dengan pendekatan ini memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan. Karena sistem pembiayaan disajikan dalam bentuk input dan atau sumber daya yang digunakan.

- Kelebihan : Berfokus pada input dan memberikan informasi tentang berapa banyak dibelanjakan dan bagaimana membelanjakannya tetapi kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan.
- Kelemahan : kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan. dan Kurang dapat menginformasikan tentang efisiensi pembiayaan karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output.¹⁵

b. *Incremental Budget*

Merupakan sistem pembiayaan yang hanya menambah atau mengurangi jumlah biaya dengan menggunakan data pembiayaan tahun

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat 1 s.d 7

¹⁴ Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi, Pasal 5 ayat 1

¹⁵ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2016, h.69-70

lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang, atau pembiayaan tahun sekarang sebagai dasar perencanaan pembiayaan tahun depan. Logika pada sistem pembiayaan ini adalah rutinitas dan kesinambungan kegiatan.

- Kelebihan : cocok untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin dan selalu dilaksanakan, misalnya kegiatan administrasi kantor, pemeliharaan, dan operasional rutin organisasi. Dan mudah dilakukan karena tidak harus merumuskan dari awal, tentang pos-pos pembiayaan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu program, kegiatan operasi organisasi.
- Kelemahan : karena menggunakan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar pembiayaan, maka seringkali terjadi duplikasi pembiayaan. Pembiayaan yang semestinya tidak diperlukan lagi masih tetap terus dianggarkan sehingga menyebabkan pemborosan¹⁶.

c. *Planning, Programing, Budgeting System (PPBS)*

Salah satu revormasi keuangan pembiayaan sektor publik adalah adanya upaya mereformasikan pembiayaan dari sistem pembiayaan tradisional. Menjadi pembiayaan modern yang berorientasi pada pendekatan *new public management*. Pembiayaan modern sektor publik tersebut antara lain: *planning, programing, budgeting system (PPBS)*, *sero based budgetinig (ZBB)*, *performance budget*, dan *butgetting for results (BFR)*¹⁷.

¹⁶*ibid.*, h.70

¹⁷Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2016, h.71

Merupakan sistem pembiayaan yang penyusunan pembiayaannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Denstra unit kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kerjanya.

d. *Zero Based Budgeting (ZBB)*

Merupakan sistem pembiayaan berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB tidak menjadikan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar penyusunan pembiayaan tahun sekarang sebagaimana dalam line item dan incremental budget. SBB menjadikan setiap pembiayaan merupakan pembiayaan yang baru sehingga dimulai dari nol¹⁸.

4. Pembiayaan Sektor Publik dalam Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pasal 1 UU No.17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Lebih lanjut pada bagian penjelasan atas UU tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan.

¹⁸*Ibid.*,h.73

APBD (Pembiayaan Pendapatan Belanja Daerah) dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula suatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.¹⁹

a. Peran pembiayaan sektor publik

Pembiayaan merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Pembiayaan sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapat, belanja surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Peran pembiayaan sektor publik dapat dilihat dari aspek makro dan aspek mikro.

- Aspek makro (peran pembiayaan dalam tatanan makro ekonomi, sosial dan politik suatu negara).
- Aspek mikro (peran pembiayaan dalam suatu organisasi yang dilihat dari sudut pandang manajerial organisasi).

¹⁹ Ichsan 1997. H.23

1) Pembiayaan Sebagai Alat Alokasi

a. Alokasi berdasarkan urusan

Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, membedakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan organisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Alokasi pembiayaan berdasarkan urusan menetapkan beberapa pembiayaan yang diperuntukkan untuk belanja pelaksanaan urusan wajib dan berapa jumlah pembiayaan untuk urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan bidang-bidang yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, sedangkan urusan pilihan merupakan bidang-bidang tertentu yang menjadi pilihan untuk dikembangkan.

Urusan wajib pemerintah meliputi :

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum
- Perumahan rakyat
- Penataan ruang
- Perencanaan pembangunan
- Perhubungan
- Lingkungan hidup
- Pertanahan
- Kependudukan dan catatan sipil
- Pemberdayaan perempuan
- Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- Sosial
- Tenaga kerja
- Koperasi dan urusan kecil dan menengah
- Tenaga kerja
- Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- Menanaman modal
- Kebudayaan
- Pemuda dan olah raga
- Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

- Pemerintah umum
- Kepegawaian
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Statistik
- Kearsipan
- Komunikasi dan informatika

Urusan Pilihan meliputi :

- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Pariwisata
- Kelautan dan perikanan
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi

b. Alokasi berdasarkan fungsi

Pembiayaan dapat dialokasikan berdasarkan fungsi. Alokasi

berdasarkan fungsi meliputi :

- Pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan budaya
- Pendidikan
- Perlindungan sosial
- Agama
- Pertahanan

5. Tujuan Pembiayaan Sektor Publik

Tujuan Pembiayaan pada organisasi sektor publik adalah untuk ²⁰:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi;
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif perogram dan penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya; dan
- c. Memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik;

Pembiayaan sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu: (1) penyediaan informasi; (2) pengendalian manajemen; (3) dan akuntabilitas.

Pembiayaan sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi pembiayaan digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, pembiayaan, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.²¹

Informasi pembiayaan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi pembiayaan dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu perogram, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi pembiayaan, pemerintah dapat menentukan biaya peayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*).

²⁰ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.Revisi, YogyakartaL UII Press, 2016, h. 38

²¹ *Ibid.*, Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 38


Informasi pembiayaan dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomi serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses pembiayaan. Pada sektor publik merupakan politik, sehingga manajer publik dituntut untuk memiliki *Political skill* disamping pemahaman teknik pembiayaan.²²

Pelaksanaan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi pembiayaan terutama untuk menentukan indikator sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi pembiayaan memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

1) Pembiayaan sebagai alat distribusi

Pembiayaan sektor publik juga berfungsi sebagai alat distribusi, untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi pemerataan dan keadilan ekonomi. Melalui pembiayaan sektor publik ketimbang ekonomi antara daerah dan antara masyarakat miskin dengan yang kaya dapat dikurangi. Mekanisme distribusi ekonomi melalui pembiayaan sektor publik dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi kepada masyarakat, pemberian dana transfer atau perimbangan, dan meliputi program-program pro-rakyat.

²² Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 43



Gambaran 2.1. Peran Pembiayaan Sektor Publik

2) Pembiayaan sebagai Alat Perencanaan

Pembiayaan merupakan alat perencanaan organisasi dalam bentuk keuangan untuk periode tertentu. Kemudian berisi estimasi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan selama periode pembiayaan. Berawal dari rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan organisasi beserta kebutuhan danan yang diperlukan dan target kinerja yang hendak dicapai.

3) Pembiayaan sebagai Alat Pengendalian

Pembiayaan sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi strategi, program kegiatan, dan pembiayaan bekerja sesuai dengan yang

direncanakan dalam pembiayaan (*on burget*) dan tidak menyimpang dari pembiayaan (*out of budget*).

Dalam kaitan pembiayaan sebagai Alat Pengendalian ini adalah ada pada :

Pasal 34 UU No.17 tahun 2003 :

- (4) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (5) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (6) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.²³

Pasal 35 UU No.17 tahun 2003 :

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.²⁴

Dalam Organisasi sektor publik pembiayaan dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang

23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 34 ayat 1 s.d 3

24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat 1 s.d 4

menyimpang dan menyalah gunakan pembiayaan negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 3 UU No.1 Tahun 2004 :

- (1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika pembiayaan untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
- (5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
- (6) Pembiayaan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian pembiayaan tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.²⁵

4) Pembiayaan sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan berbagai bagian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan. Koordinasi pembiayaan antara berbagai bagian dalam organisasi dimaksudkan untuk :

- a. Mensinkronkan program kerja dan pembiayaan unit kerja satu dengan lainnya sehingga dapat dihilangkan duplikasi program dan pembiayaan;
- b. Mensinkronkan program kerja dan pembiayaan unit-unit kerja dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, target, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan jangka panjang, jangka pendek yang sudah ditetapkan;
- c. Mensinkronkan program kerja dan pembiayaan unit kerja dengan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek unit kerja bersangkutan.²⁶

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat 1 s.d 7

²⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 78

5) Pembiayaan sebagai Alat Penilaian Kinerja

Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarkan realisasi dengan target pembiayaan. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada pembiayaannya, karena pembiayaan pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Sebaliknya, kinerja belanja dinilai baik apabila tealisasinya tidak melampaui target pembiayaan, sebab pembiayaan belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Dan selain itu pembiayaan kinerja juga dapat dilihat berdasarkan surplus/defisit, pembiayaan, serta sisa pembiayaan.

B. Pembiayaan Sektor Publik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam

Pembiayaan Publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh Pemerintah.²⁷

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.²⁸

Kebijakan pembiayaan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi

²⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.515

²⁸ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, h.85

kebutuhan publik dan pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.²⁹

2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam

Dalam ajaran islam, manusia diajarkan untuk senantiasa konsisten dan optimal dalam berusaha. Oleh karena itu, setiap insan wajib untuk berusaha dalam hal ini sebagai firman allah dalam al-quran surat Ar-rad ayat 11:³⁰

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad, ayat 11)³¹

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Publik Islam

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam memang memiliki kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para ekonom modern, namun tidak berarti memiliki kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar aqidah dan akhlak yang

29 M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2003, h. 202

30 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana,2016, h.202

31 Q.S. Ar-Rad, ayat 11

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu mempunyai tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain.³²

M.A.Abdul Manan didalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Beliau menandakan bahwa dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur'anlah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pendapatan dan pengeluaran atau yang lebih dikenal dengan kebijakan fiskal. Menurutnya pula kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan perinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Perinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau pembiayaan pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.³³

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan kebijakan pembiayaan dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.³⁴

32 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, h. 620

33 Manan, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992, h.230

34 Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h.197-198

Kebijakan pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan 9 dokterin Islam. Ada tiga tujuan yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah yaitu :

- 1) Islam menetapkan tingkat yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan demokrasi, diantara perinsip-perinsip dan hukum yang lain, perinsip mendasar adalah “Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar diantara segelintir orang kaya saja”

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr ayat 7).³⁵

Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi syariah harus lebih berperan dalam setiap anggota masyarakat;

- 2) Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak akan menggunakan

35 Q.S. Al-Hasyr ayat 7

perangkat bunga dalam tujuan mencapai tingkat keseimbangan pasar uang (keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang);

- 3) Ekonomi syariah akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Dengan demikian sebagai dari pengeluaran pemerintah akan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah dan meningkatkan kesejahteraan saudara Muslim yang kehidupan ekonominya kurang berkembang (terbelakang);

5. Lembaga Pengelolaan Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Baitul Maal

Baitulmaal berasal dari kata bait (rumah) dan maal (harta). Jadi arti harfiahnya adalah rumah harta. Baitulmaal adalah lembaga pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, Baitulmaal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitulmaal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadipendapatan negara. Baitul Maal ini berperan sebagai lembaga maal bagi pemerintah Islam dalam mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat.³⁶

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 247

6. Kebijakan Belanja Sektor Publik dalam Islam

Kebijakan belanja Sektor Publik dalam islam adalah kebijakan yang diperuntukan kemaslahatan masyarakat dari pemerintah daerah. Secara singkat kebijakan belanja publik dalam ekonomi syariah dapat dilihat dalam tabel berikut³⁷ :

Tabel 2.1. Kebijakan Belanja Publik

PENERIMAAN	PERUNTUKAN
Zakat	Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharimin, budak, muallaf, amil
Fay'	Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, miskin, ibnu sabil
Khums (1.5 Ghanimah)	Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, miskin, ibnu sabil
Kharaj	Tergantung prioritas negara
Jizyah	Tergantung prioritas negara
Ushur	Tergantung prioritas negara
Hibah-Hadiah	Tergantung prioritas negara
Infaq-Shadakah	Tergantung prioritas negara
Wakaf	Tergantung akad dan needy people
Pajak	Seluruh masyarakat (Tergantung prioritas negara)
4/5 Ghanimah	Mujahid (Tentara)

7. Kaidah-Kaidah dari Kaidah Ushul

Kaidah-kaidah yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan sebuah basis resional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam.³⁸

- a. Kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah;

³⁷Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Moderen*, 2007, h.215

³⁸Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h. 287

- b. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan;
- c. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum;
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghadapi kerugian dan pengorbanan dalam skala umum;
- e. Kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin untuk harus siap menanggung kerugian)
- f. Kaidah menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang maka lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya;

Kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam :

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat;
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan;
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif;
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi;

- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar;³⁹

C. Implikasi Pembiayaan Sektor Publik dalam Pemerintah

1. Perumusan Strategi

Perumusan Strategi (Strategy Formulation) merupakan tahapan pertama dan utama dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Tahap perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajemen karena kesalahan perencanaan akan berakibat kesalahan pada tahapan implementasi dan kegagalan organisasi. Hal utama yang harus dilakukan manajemen sektor publik adalah menentukan tujuan dan sasaran yang hendak capai. Setelah tujuan dan sasaran jelas, maka dirumuskan strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.⁴⁰

Hasil perumusan strategi berupa penetapan: visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, dan strategi organisasi. Untuk membantu perumusan strategi dapat menggunakan analisis SWOT (*Strenght, wekness, Opportunity, dan Threat*), analisis PESTEL (*Political, Ekonomy, Social, Tekhnologi, Envirounment, and Law*), dan teknik Balance Scorecard.

2. Perencanaan Strategi

Perencanaan Strategi merupakan perencanaan organisasi untuk jangka 3 s/d 5 tahun sebagai penjabaran dari perumusan strategi yang berjangka panjang. Hasil dari perumusan strategi masih bersifat global,

³⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h. 299-383

⁴⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.IV, Yogyakarta: ANDI, h. 48

jangka panjang, kualitatif, abstrak, dan belum terukur secara rinci, sehingga perlu dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur dalam bentuk perencanaan strategik-beberapa literatur menyebutnya perencanaan strategis (renstra).⁴¹

Perencanaan strategi merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program baru perencanaan strategi berisi penjabaran strategi dalam bentuk rencana aksi (*action plan*) berupa program kerja yang disertai kinerja terukur. Perencanaan strategi dalam sektor publik khususnya perusahaan milik Negara misalnya berupa *Renstra, Corporate, Planning*, dan *Business Planing*.sedangkan para lingkungan pemerintahan misalnya penyusunan Rencana Pemangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah.⁴²

3. Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan Operasional berupa perogram kerja dan kegiatan perlu didukung pembiayaan, sebab tanpa pembiayaan maka strategi, perogram kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan. Pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan membutuhkan orang-orang dan sumber daya untuk melaksanakannya yang semau itu membutuhkan biaya. Dalam perencanaan operasional belum direncanakan secara detil rincian kebutuhan finansialnya.⁴³

Perencanaan operasional sudah direncanakan kebutuhan dana untuk pelaksanaan perogram dan kegiatan tetapi sifatnya masih global atau

41 *Ibid.*, Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 49

42 *Ibid.*, Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h.50

43 *Ibid.*, h.51

dalam bentuk plafon pembiayaan saja. Sementara itu dalam perencanaan pembiayaan sudah berisi rincian kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, dan barang modal beserta biaya per unit dan masing-masing komponen untuk setiap program kerja dan kegiatan.

4. Implementasi, Pengendalian, dan Pengukuran Kinerja


Setelah pembiayaan ditetapkan, tahap berikutnya adalah implementasi strategi, program kerja, kegiatan, dan pembiayaan yang telah disusun. Selama tahap implementasi, manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu bagian akuntansi melakukan pencatatan atas pelaksanaan pembiayaan berupa realisasi pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi ke dalam sistem akuntansi keuangan. Pada tahap ini manajer juga harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat capaian hasil program dan kegiatan dikaitkan dengan target kinerja yang direncanakan.

5. Pelaporan, Evaluasi Kinerja, dan Umpan Balik

Setelah program kerja, kegiatan, dan pembiayaan selesai dilaksanakan yang pada saat bersamaan juga sudah dilakukan pencatatan keuangan dan pengukuran kinerja, maka tahap berikutnya adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini meliputi laporan keuangan dan laporan kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut sangat penting untuk bahan analisis dan evaluasi kinerja baik bagi pihak internal maupun eksternal.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 52

Hasil analisis dan evaluasi kinerja tersebut manajer dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa depan, yaitu apakah perlu merevisi tujuan dan sasaran dasar, apakah perlu merevisi rencana strategik dan rencana operaional, revisi pembiayaan, atautkah perlu perbaikan sistem dan metode implementasi. Mungkin telah terjadi kesalahan dalam perencanaan, atau bisa juga terencanaan mencukupi sehingga hal itu perlu menjadi pertimbangan manajemen.



Gambar 2.2. Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

6. Pembiayaan

Peran Akuntansi Manajemen dalam pembiayaan Sangat penting, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, maupunketika evaluasi pembiayaan. Pembiayaan berisi rencana keuangan jangka pendek yang sifatnya rinci dan detil tentang pos-pos pembiayaan beserta estimasi besaran pembiayaan dan target kinerjanya.

Penyusunan pembiayaan meliputi :

- a. Pembiayaan Operasional, meliputi :
 - 1) Pembiayaan Pendapatan
 - 2) Pembiayaan Belanja
 - 3) Pembiayaan Pembiayaan
- b. Pembiayaan Modal (*Capita budget*)
- c. Pembiayaan Kas.

7. Pemberian Informasi Biaya

Organisasi sektor publik membutuhkan informasi biaya untuk menentukan besarnya biaya operasi organisasi (*Operation costs*), biaya (*costs of program*), biaya kegiatan (*cost activity*), biaya produk (*product costs*), biaya pelayanan (*service costs*), dan obyek biaya lainnya.⁴⁵

- a. Biaya Operasi (dapat memberikan informasi biaya operasi organisasi).
- b. Biaya program (biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu program).
- c. Biaya kegiatan (biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- d. Biaya produksi (biaya menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat).
- e. Biaya pelayanan (barang merupakan produk yang berwujud, sedangkan jasa dalam bentuk pelayanan publik produk tidak berwujud).
- f. Manajemen biaya setrategik (informasi biaya memiliki peran penting untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi tidak hanya untuk sektor bisnis tetapi juga sektor bahkan sektor sosial sekalipun).
- g. Klasifikasi biaya (manajemen perlu mengenali perilaku berbagai jenis biaya untuk melakukan kebijakan perencanaan dan pengendalian biaya) yaitu :
 - 1) Berdasarkan fungsi :
 - Biaya riset dan pengembangan
 - Biaya desai produk, jasa, atau proses
 - Biaya produksi
 - Biaya pemasaran
 - Biaya distribusi
 - Biaya pelayanan pelanggan
 - 2) Berdasarkan waktu terjadi :
 - Biaya sekarang (*current cost*)
 - Biaya dianggarkan (*budgeted cost*)
 - 3) Berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas :
 - Biaya tetap (*fixed cost*)
 - Biaya variabel (*variable cost*)
 - Biaya Campuran (*mixed cost*)
 - 4) Berdasarkan hubungannya dengan aktivitas :
 - Biaya langsung (*direct cost*)
 - Biaya tidak langsung (*indert cost*)
 - 5) Berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan :

⁴⁵ *Ibid.*, Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 56

- Biaya tenggelam (sunk cost)
 - Biaya relevan (relevant cost)
 - Biaya oportunitas (opportunity cost)
- 6) Berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen :
- Biaya kendali (controllable cost)
 - Biaya tidak terkendali (uncontrollable cost)
- 7) Berdasarkan masa manfaat biaya :
- Biaya operasi (operation cost)
 - Biaya modal (capital cost)
- 8) Berdasarkan kategori aset atau biaya :
- Biaya tersimpan (inventoriable cost)
 - Biaya periode (periode cost)⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 59-60

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁴⁷ Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Munurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.⁴⁸ Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks paradigma ilmiah.⁴⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong⁵⁰ mendefinisikan

47.Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cv Mabdar Maju,1996), Hal. 32.

48.Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), H.22.

49.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2013), H.21.

50 Moleong, h.6

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alami. Jadi dalam hal itu tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu ketentuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan konsep pembiayaan sektor publik dalam perencanaan pembiayaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kecamatan Rumbia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, karena untuk menjelaskan implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena peneliti mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

Menurut Michael Quinn Patton, deskriptif-kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskriptif ditulis dengan naratif untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang

telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa yang dilaporkan.⁵¹ Oleh karena itu pembiayaan sektor publik yang diterapkan di kecamatan rumbia dijelaskan secara deskriptif-kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek dan data adalah objek dalam penelitian adalah⁵² Menurut Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah ‘kata-kata’ dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen – dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain – lain.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang langsung dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti tokoh masyarakat dengan bapak Dadang Supriyadi, tokoh agama dengan bapak samsuri dan bapak subari, aparat pemerintahan dengan bapak Sahad Hutapea, bapak Tito Weli, I Wayan Sulatra.

51. Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Cet. II, H. 255 – 256.

52. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka, 2006), H. 129.

53. Ilexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), H. 157

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk.⁵⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah hukum Islam, selain itu juga menggunakan jurnal hukum, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini sumber data Sekunder adalah :

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara
- d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- f. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku yang berkaitan dengan masalah, misalnya buku mengenai pembiayaan sektor publik, mengenai sektor publik oleh masyarakat dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier berupa, jurnal internet, misalnya jurnal keuangan global dalam perspektif ekonomi Islam, dan lain sebagainya.

54.Moeher Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. I H. 113.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat.⁵⁵

Menetapkan data untuk melengkapi pembuktian masalah, maka dalam masalah ini penulis menggunakan metode pengumpulan data :

1. Metode interview atau wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵⁷

Wawancara yang digunakan juga telah menyiapkan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya. Peneliti akan mewawancarai kepada kepala bagian UPTD dan Kepala Pemerintah Kecamatan Rumbia.

55.Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Erlangga: Jakarta, 2003), H. 124.

56.Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi , *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*, (Jakarta : Lp3es, 2006), H. 192

57.Sugiono,*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 320

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁸ Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pengamatan merupakan pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat subyektif mungkin.⁵⁹ Jadi, metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dalam persepektif hukum ekonomi syariah di kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis, tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Metode dokumentasi juga dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang mengenai data pribadi responden.⁶¹

58. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara : Jakarta, 1996), h. 54

59. W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Gramedia: Jakarta, 2000), h. 116

60. Ibid, h. 123.

61. Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112.

Dokumentasi yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan implikasi pembiayaan sektor publik oleh masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu buku yang berjudul tentang:

- a. Pembiayaan Publik Islam pendekatan teoritis dan sejarah yang membahas tentang implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah, karangan Nurul Huda dkk.
- b. Sistem ekonomi islam prinsip dasar yang membahas tentang pemilik negara atau publik atas tanah, karangan Muhammad Sharif Chaudry.
- c. Ekonomi mikro perspektif Islam yang membahas tentang teori biaya, karangan Eko Suprayitno.
- d. Serta masih banyak buku lagi yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahannya sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁶² Jika dalam buku Abdurrahmat Fathoni penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif yaitu dari masing – masing premis yang bersifat umum.⁶³

62.Sedarmayanti, Syaifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung: CV Mandar Maju 2002), h.166.

63.Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.83.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Kecamatan Rumbia dengan Pembiayaan Sektor Publik

1. Instruktur Sarana dan Prasarana

Peningkatan prasarana jalan merupakan prioritas pembangunan di Kecamatan Rumbia yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas arus barang dan jasa antar daerah baik di dalam wilayah Kecamatan Rumbia maupun lintas Kabupaten. Prasarana Jalan di Kecamatan Rumbia sampai dengan tahun 2017 meliputi 15,375 Km Jalan Hotmik/Aspal, 7,2 Km Jalan Penetrasi, 77,3 Km Jalan Onderlagh, 101,9 Km Jalan Tanah.⁶⁴

Secara umum sarana transportasi yang digunakan untuk menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung-kampung yang ada di wilayah kecamatan yaitu sepeda motor, mobil milik pribadi maupun sewa/cater. Seluruh kampung di wilayah Kecamatan Rumbia sudah teraliri listrik yang berasal dari PLN. Status kantor PLN Kecamatan Rumbia adalah Kantor Pelayanan Teknis. Saat ini seluruh wilayah Kecamatan Rumbia dapat menikmati layanan telekomunikasi hampir semua operator baik berbasis kabel, GSM maupun CDMA.⁶⁵

Kendati demikian Kantor jasa yang menjadi potensi unggulan adalah jasa keuangan. Di Kecamatan Rumbia terdapat terdapat 4 (empat)

⁶⁴ Dokumentasi di Kantor Kecamatan Rumbia pada tanggal 29 Desember 2017

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Eko Meidianto, selaku Plt Camat Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 29 Desember 2017

Bank yaitu Bank BRI, Bank Tata Artha, Bank Tara, Bank Danamon di tambah lagi dengan 8 (delapan) Koprasi dan 8 (delapan) BMT.

Sarana Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting di dunia ini. Menyadari pentingnya pendidikan ini pemerintah pun telah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun ini dimulai dari SD sampai SMA dimana secara keseluruhan siswa yang meliputi 8.886 murid, 773 guru, 61 sekolahan dari SD sampai SMA di Kecamatan Rumbia.⁶⁶

Sarana Keagamaan penduduk Kecamatan Rumbia cukup heterogen yang hidup rukun berdampingan dalam masyarakat. Tempat ibadah yang ada di Kecamatan Rumbia meliputi dari 52 buah masjid, 69 buah mushola, 6 buah gereja, 9 buah pura, 17 buah pondok pesantren.⁶⁷

Sarana Kesehatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Rumbia meliputi dari 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 9 Puskesmasdes, 3 Praktek Dokter Umum, 13 Praktik Mantri Kesehatan, 28 praktek Bidan, 2 Apotek, 3 Klinik.⁶⁸

Sarana Olahraga yang bersifat missal dan masyarakat terdapat di seluruh kampung seperti lapangan Sepak Bola dan Bola Voly. Terdapat pula 2 buah gedung bulu tangkis, 1 lapangan futsal yang berada di

66 Wawancara dengan Bapak Sahad Hutapea, selaku Dikdasmen Pendidikan Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018

67 Wawancara dengan Bapak Samsuri, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018

68 Wawancara dengan Bapak Tito Weli, selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018

halaman Polsek Rumbia dan terdapat pula di sekolah-sekolah begitupun lapangan basket juga terdapat di sekolah-sekolah.⁶⁹

2. Potensi dan Inventasi

Kecamatan Rumbia memiliki potensi yang cukup besar bagi upaya pengembangan sektor pertanian. Dapat terlihat dalam data sebagai berikut, meliputi: Padi Ladang mempunyai luas panen 1.009 ha dengan produksi 2.445 Ton, Padi Sawah mempunyai luas 2.687 ha dengan produksi 8.295 Ton, Jagung luas panen 2.739 ha dengan produksi 5.038 Ton, Ubi kayu 16.749 ha dengan produksi 335.811 Ton.

Perkembangan potensi perkebunan di Kecamatan Rumbia meliputi: Kelapa dalam luas areal 368 ha dengan produksi 279,20 Ton, Coklat luas areal 42,50 ha dengan produksi 22,60 Ton, Karet luas areal 752 ha dengan produksi 58Ton, Kelapa sawit luas areal 222 ha dengan produksi 50 Ton

Kecamatan Rumbia memiliki potensi peternakan yang cukup dilihat dari populasi ternak. Masyarakat disamping sebagai petani juga mempunyai penghasilan tambahan yaitu ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, dan itik. Perikanan Karena sebaian Kampung di wilayah Kecamatan Rumbia berada di aliran sungai dan sebagian sawah merupakan lahan (sawah irigasi non teknis) maka sangat tepat jika sector perikanan merupakan salah satu potensi unggulan.⁷⁰

69 Dokumentasi di Kecamatan Rumbia pada tanggal 14 Mei 2018

70 Wawancara dengan Bapak I Wayan Suratna, selaku Ketua UPTD Pertanian TPH Rumbia pada tanggal 11 Mei 2018

3. Industri Kecil

Sarana Industri kecil terletak di Kampung meliputi: Perdagangan Kecamatan Rumbia memiliki pasar dengan lahan seluas 4 ha dengan bangunan yang telah terbangun 1,1 ha memiliki lahan parkir yang luas dan cukup modern yang terletak di Kampung Reno Basuki. Adapun ruko dagangan yang disediakan diperuntukan kepada warga Rumbia untuk menjalankan usahanya.⁷¹ Kesehatan di Kecamatan Rumbia memiliki pelayanan kesehatan yang cukup memadai dengan adanya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di Kampung Reno Basuki. Setelah itu di Kecamatan Rumbia terdapat balai pengobatan untuk dapat berobat dan melayani rawat inap yang terletak di Kampung Reno Basuki dapat memudahkan warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Rumbia mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.⁷²

B. Implikasi Pembiayaan Publik oleh Pemerintah di Kecamatan Rumbia

Dalam pelaksanaannya pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan urutan pelaksanaan dari pembiayaan sektor publik yaitu mulai dari:

1. Perumusan Strategi;

Semua aspek kebutuhan sektor publik setiap tahunnya sudah dirumuskan dan direncanakan menyesuaikan kebutuhan daerah;

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Samsuri, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah pada tanggal 12 Mei 2018

⁷² Wawancara dengan Bapak Tito Weli, selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018

2. Perencanaan;

Pembiayaan sektor publik juga sudah direncanakan dan disusun disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor publik;

3. Penyusunan Perogram Kerja;

Penyusunan perogram kerja dalam pembiayaan sektor publik adalah suatu yang sangat penting dalam pembiayaan sektor publik dan dari kecamatan pasti memiliki tim sendiri dalam penyusunan program kerja ini;

4. Pembiayaan;

Pembiayaan merupakan hal paling pokok dalam pelaksanaan pada pembiayaan sektor publik;

5. Implikasi;

Dalam perakteknya sering mengalami kendala:

- a. Kendala dari pembiayaan yang masih membutuhkan anggaran lebih dikarenakan dari kecamatan sendiri belum tentu memadai untuk pembangunan kecamatan Rumbia secara menyeluruh melainkan pelaksanaanya masih membutuhkan tempo kurun waktu beberapa tahun hingga anggaran sendiri terkumpul. Dikarenakan pengelolaan anggaran pembiayaan Pemerintah kecamatan Rumbia sendiri masih belum begitu setabil dalam kurun waktu beberapa tahun ini;⁷³
- b. Kendala dari transportasi yang kurang memadai, dikarenakan kondisi jalan yang masih banyak yang rusak;

⁷³ Wawancara dengan bapak Dadang Supriyadi, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 mei 2018

c. Masih ada kendala dari kinerja pegawai kecamatan yang belum begitu cepat merespon dalam pelaksanaan pembiayaan. Sehingga masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kinerja pegawai kecamatan Rumbia yang sering tidak nampak aktif; hanya di tahun 2017 sampai 2018 ini pegawai kecamatan Rumbia mulai kelihatan aktif dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan Rumbia mulai dari pembiayaan sektor publik;⁷⁴

6. Pelaporan Kinerja;

Pembiayaan sektor publik merupakan alat sebagai acuan dasar pelaporan kinerja, tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan sektor publik dalam implikasinya terhadap berbagai sektor publik;⁷⁵

7. Evaluasi Kinerja;

Pembiayaan sektor publik juga dipergunakan sebagai alat evaluasi kinerja dengan melihat laporan dari hasil kinerja dalam pembiayaan sektor publik;

8. Umpan Balik (*Feedback*);

Umpan balik adalah hasil dari pembiayaan sektor publik dari berbagai sektor kepada pemerintah; bahwa pada pembiayaan sektor publik dari tahun 2017 kepada tahun 2018 itu mengalami pengembangan atau terbatas pada keberterimaan pembiayaan sektor publik; dan memang dalam kurung waktu 2017 ke 2018 pembiayaan sektor publik cukup mengalami

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Eko Meidianto, Plt Camat di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 mei 2018

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Tito Weli, selaku Kassubag Tata Usaha Puskesmas di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018

peningkatan dikarenakan pemerintah daerah Kecamatan Rumbia mulai aktif dalam turun langsung memperhatikan perkembangan wilayahnya;⁷⁶

Kendati demikian memang dalam perakteknya semua itu bergantung dari anggaran pemerintah daerah yang bisa mencukupi atau tidak dalam implikasi di lapangan saat semua pengajuan anggaran yang di ajukan ke kecamatan itu dalam bentuk Proposal pengajuan Pembiayaan sektor publik dari berbagai sektor. Maka oleh sebab itu cukup banyak kendala dalam pembiayaan ini dikarenakan memang ada beberapa sektor yang paling di utamakan yaitu seperti sektor pertanian dan pendidikan.

Jadi dalam perakteknya memang pemerintah kecamatan Rumbia sudah mengimplementasikan pembiayaan sektor publik sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Lampung Tengah Nomor 01 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten lampung tengah tahun 2011-2031. Kendati demikian dalam perakteknya memang kendala dari anggaran pemerintah daerah kecamatan Rumbia sendiri belum tentu dapat langsung mencukupi untuk langsung menuntaskan semua pembiayaan sektor publik dari berbagai sektor.

C. Analisis

Dalam pelaksanaannya memang banyak mengalami kendala, Pembiayaan sektor publik di kecamatan Rumbia masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih cukup banyak tantangan dari segi

⁷⁶ Temuan hasil dari dokumentasi dan wawancara kecamatan di Kecamatan Rumbia pada tanggal 31 Juli 2018

pembiayaan yang harus disesuaikan dengan anggaran pertahun. Keterangan yang didapatkan langsung dari Pak kepala Pemerintah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kecamatan Rumbia memang masih dalam tahapan pembangunan ulang setelah 6 tahun berlalu yang belum meratakan sektor publik ke beberapa alokasi kebutuhan publik seperti:

1. Sektor Publik Transportasi

Pada kenyataannya pembiayaan alokasi pembangunan jalan sebenarnya sudah menjadi landasan utama yang perlu sangat diperhatikan dan dilaksanakan tepat waktu. Kendati demikian kecamatan Rumbia masih termasuk kecamatan yang memiliki beberapa jalan yang rusak dan mengalami keadaan yang kurang baik di berbagai jalan di daerah terpencil di kecamatan Rumbia.

Pemerintah daerah Kecamatan Rumbia selaku koordinator pelaksanaan pembiayaan sektor publik sangatlah harus berperan aktif dalam usaha memperlancar sarana transportasi yang masih kurang membaik di beberapa tempat.

2. Sektor Publik Kesehatan

Beberapa tahun lalu sektor publik kesehatan masyarakat seperti Puskesmas kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam sarana prasarana kesehatan masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan kesehatan yang kurang perhatian lebih. Kendati demikian di

tahun 2018 ini sektor publik kesehatan sudah mendapatkan perhatian lebih dari sekian tahun dari 2016 kurang mendapatkan perhatian.⁷⁷

Dan di tahun ini puskesmas sudah mendapatkan perhatian dan bakal di canangkan pembangunan lebih baik lagi. dan mulai diperhatikan sesuai instrumen pemetindah daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu terlaksananya imunisasi Campak dan rubella. Yang sebelumnya pemerintah daerah Kecamatan Rumbia tidak ikut andil kini sudah mulai ikut andil dalam pelaksanaan ketertiban imunisasi di Desa dan Kecamatan. Sehingga kini pembiayaan sektor publik juga difokuskan kepada sektor publik kesehatan.

3. Sektor Publik Pertanian

Sektor Pertanian di kecamatan Rumbia cukup baik dan perekonomian masyarakat petani cukup luamayan berkembang baik. Sejak tahun 2015 hingga 2018 kini. Dikarenakan perhatian pemerintah Kabupaten Rumbia saat itu hingga kini fokus memperhatikan masyarakat pertanian. Sehingga pembiayaan sektor publik memang diperuntukan masyarakat petani lebih ketimbang sektor-sektor lainnya.

4. Sektor Publik Pendidikan

Pemerintah kecamatan Rumbia juga cukup baik dalam memperhatikan keadaan pendidikan di daerahnya yaitu alokasi pembiayaan sektor publik dialokasikan cukup baik dan merata ke seluruh sekolah dari

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Tito Weli, selaku Kassubag Tata Usaha Puskesmas di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018

jenjang SD s/d SMA/SMK sehingga sekolah-sekolah di kecamatan Rumbia cukup berkembang dari segi pendidikan dan kebutuhan.⁷⁸

5. Sektor Publik Perkebunan

Pembiayaan sektor publik di sektor perkebunan masih kurang perhatian dengan keadaan lingkungan perkebunan di kecamatan Rumbia yang masih belum terpeliharaan dan tertata dengan baik. Sehingga keadaan hutan di kecamatan Rumbia masih kurang terpeliharaan dengan baik. Sedangkan keadaan hutan tetap harus terlestarikan sehingga kondisi kecamatan Rumbia masih nampak seperti kurang tertata.

6. Sektor Publik Telekomunikasi

Kondisi telekomunikasi masih butuh perhatian lebih dari pemerintah kecamatan Rumbia dikarenakan signal telekomunikasi masih belum merata ke seluruh desa di kecamatan Rumbia. Sehingga pembiayaan sektor publik di sektor telekomunikasi masih sangat butuh perhatian lebih.

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan sektor publik dapat dianalisis berdasarkan kebijakan pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama baiknya seperti ekonomi non-syariah, yaitu:

1. Islam menetapkan tingkat yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan demokrasi, diantara perinsip-perinsip dan hukum lain, perinsip mendasar adalah “Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar di antara segelintir

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sahad Hutapea, selaku Dikdasmen Pendidikan Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018

orang kaya saja”. Dalam pelaksanaannya adalah masyarakat yang mampu dituntut untuk membayar pajak atas pendapatannya dalam bekerja sebagai pegawai dll. Kemudian dana tersebut di kumpulkan sebagai anggaran yang dapat dikembangkan guna melaksanakan otonomi daerah kecamatan Rumbia itu sendiri sebagai pelaksanaan pembiayaan sektor publik yang terpecah dalam berbagai sektor sehingga perogramnya setiap tahun memang di anggarkan untuk pengembangan kecamatan Rumbia; pada dasarnya pelaksanaannya sudah dilaksanakan sebaik mungkin walau dalam beberapa kendala yang terjadi seperti yang telah di ungkapkan;

2. Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak akan menggunakan perangkat bunga dalam tujuan mencapai tingkat keseimbangan pasar; dilihat dari aspek ini pemerintah Kecamatan Rumbia telah melaksanakan pembiayaan sektor publik sesuai dengan kaidah islam yaitu demi kemaslahatan masyarakat dengan meminjamkan masyarakat pinjaman seperti untuk pengembangan pertanian melalui koperasi unit desa dll. Sehingga disana tidak terdapat bunga yang membesar seperti koperasi konvensional di dalam kecamatan. Sehingga masyarakat terbantu dalam berbagai aspek mulai dari masyarakat petani dan masyarakat pedagang; karena dalam perakteknya hanya dikenakan administrasi keuangan bukan sebagai bunga atas pembiayaannya;
3. Ekonomi syariah akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang tebelakang dan untuk memajukan dana menyebarkan

ajaran Islam seluas mungkin; dalam perakteknya implikasi pembiayaan sektor publik memang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan Rumbia melalui bantuan dana guna masyarakat terbelakang, juga dipergunakan untuk pembiayaan sektor publik pendidikan sehingga anak-anak di sekolah-sekolah Kecamatan Rumbia dapat bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Dikarenakan sektor pendidikan ini memang sangat krusial dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dibutuhkan pengetahuan dan pengembangan sektor pendidikan. Dan tidak hanya dari sektor pendidikan. Pada sektor pertanian dll.

Pemerintah Kecamatan Rumbia memberikan perhatian lebih dari sektor publik kesehatan yaitu bantuan-bantuan pemerintah pusat langsung dicanangkan sebagai anggaran pertahun sehingga anak-anak di Kecamatan Rumbia bisa mendapatkan perawatan kesehatan gratis tanpa dipungut biaya; dan dari sektor publik pertanian mendapatkan bantuan pupuk dan bibit guna kesejahteraan masyarakat; memang tidak ada yang sempurna dalam setiap rencana. Masih ada beberapa oknum perangkat masyarakat yang masih suka bermain politik uang untuk mengerjai masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu memang semua perencanaan pemerintah kecamatan Rumbia sering mengalami kendala dalam pelaksanaan di lapangan dikarenakan beberapa oknum masyarakat itu sendiri. Disitulah maka para tahun 2017 sampai 2018 ini pemerintah kecamatan Rumbia langsung turun tangan dalam pelaksanaan pembiayaan sektor publik.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui peran utama pembiayaan sektor publik yang sangat utama sebagai penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan pada kinerja keuangan daerah Kecamatan Rumbia mengalami surplus keuangan sebab dimana pendapatan Kecamatan Rumbia pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya sudah terealisasi kepada masyarakat dan cukup cepat karena di tahun 2018 sudah mengalami beberapa perkembangan di berbagai sektor publik dalam bentuk pembiayaan sektor publik. dikarenakan beberapa hambatan masih dialami sebab pembiayaan sektor publik memang menjadi krusial dalam pembangunan Kecamatan Rumbia.

Pembiayaan Sektor Publik merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu anggaran tahunan Pemerintah Kecamatan Rumbia maka oleh sebab itu posisi pembiayaan sektor publik adalah sangat penting berguna untuk memajemen perkembangan dan penyamarataan pembangunan. Oleh sebab itu fungsi dari Hukum Ekonomi Syariah disini adalah sebagai analisis secara Islam bahwa dalam pembiayaan pemerintah daerah Kecamatan Rumbia itu sendiri pada dasarnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah yaitu untuk kemaslahatan masyarakat di kecamatan rumbi itu sendiri;

B. Saran

Saran dari peneliti kepada pemerintah kecamatan rumbia adalah supaya pelaksanaan pembiayaan sektor publik pada beberapa sektor yang cukup penting juga harapannya dapat teralisasi dengan baik dan tidak terabaikan lagi. terutama sektor publik transportasi. Dikarenakan keadaan jalan di kecamatan rumbia masih cukup banyak yang belum di aspal. Karena dengan jalan diperbaiki maka peningkatan ekonomi masyarakat dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Karena dalam Agama Islam semua yang bersifat kemaslahatan masyarakat itu harus diutamakan untuk kesejahteraan hidup masyarakat tersebut.

Saran dari peneliti kepada masyarakat adalah untuk terealisasinya pembiayaan sektor publik yang baik masyarakat harus turut berperan aktif dalam implementasinya dikarenakan tugas pemerintah adalah pada implikasinya sedangkan pada implementasinya masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2006
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2007
- BPKP, *Standar Audit –Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-SAFP)*, 1996
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariare dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- _____, *Auditing*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005
- I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Inspektorat Kota Bandung, *Kode Etik Auditor*, 2011
- Jones, R, dan M, Pendlebury, *Publik Setorat Accounting*, Ed.6, London: Pitman Publishing, 2010
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007
- _____, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
- Mahsun, Sulistyowati, dk, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2007
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2001
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Mulyadi, *Auditing*, Buku Dua, Ed-6, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- _____, *Auditing*, Buku Satu, Ed-6, Jakarta: Salemba Empat 2008
- Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Moller, R, dk. *Bring's Modern Internal Auditing*, Ed-5, New York: John Wiley and Sons, Inc, 2000
- Nazir, Moh., *Desain Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), No.1 2007, Penyajian Laporan Keuangan
- Sekaran, Uma, *Research Methods For Business*, Ed-4, New York: John Wiley and Sons Inc., 2011
- Singerimbun, Masri, *Metode and Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2004
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2009
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010
- Ulum, Ihayul, *Audit Sektor Publik Suatu pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Umar, Husein, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2017
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Daerah Kaupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011-2031
- Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipasi*, London: Pondok Edukasi, 2005
- Fatchurrochman, *Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi*, Indonesia, Coroption Watch, 2002
- Glynn, J.J. 1993. *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell.
- Halim, *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, dan Korupsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2004
- Haryanto, Arriffudin, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Diponegoro university press, 2007

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

UU No. 17 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara.

UU No. 3 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE**IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH****DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH****(Studi Kasus di Kecamatan Rumbia)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****ORISINALITAS PENELITIAN****MOTTO****PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR TABEL****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

E. Latar belakang

F. Pertanyaan masalah

G. Tujuan dan manfaat penelitian

3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian

H. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik
 - E. Macam-Macam Pembiayaan Sektor Publik
 - F. Pembiayaan Sektor Publik dalam Pemerintah Daerah
 - G. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik
 - H. Tujuan Pembiayaan Sektor Publik
 - I. Implikasi Pembiayaan Sektor Publik
 - J. Pembiayaan Sektor Publik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
8. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam
 9. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Publik Islam
 10. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum
Ekonomi Syariah
 11. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam
 12. Lembaga Pengelolaan Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum
Ekonomi Syariah
 13. Kebijakan Belanja Sektor Publik dalam Islam
 14. Kaidah-Kaidah dari Kaidah Ushul

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan sifat penelitian
- F. Sumber data
- G. Teknik pengumpulan data
- H. Teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- D. Gambaran Umum Kecamatan Rumbia
- E. Sejarah Kecamatan Rumbia
- F. Visi dan Misi
- G. Instruktur Sarana dan Prasarana
- H. Potensi dan Inventasi
- I. Industri Kecil
- J. Analisis
- K. Pembahasan
- L. Pembiayaan Sektor Publik persepektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- C. Simpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Mei 2018
Peneliti



Eka Rahayu
NPM.13111989


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmidzi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA

(APD)

IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMEINTAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kecamatan Rumbia)

A. Wawancara (*Interview*)

I. Wawancara kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Rumbia

1. Bagaimana sistem pelayanan publik pemerintah kecamatan rumbia ?
2. Jenis apa saja kah sektor publik di kecamatan rumbia?
3. Bagaimana implikasi pembiayaan sektor publik di kecamatan rumbia?
4. Bagaimana penerapan di masyarakat tentang pelayanan sektor publik di berbagai bidang?
5. Bagaimana perosedur dan peroses pembiayaan sektor publik di berbagai bidang?
6. Bagaimana sistem pembiayaan modal pada petani yang digunakan dalam pembiayaan sektor publik?
7. Adakah pengaruh bagi masyarakat dalam sistem pembiayaan modal di awal dalam pembiayaan sektor publik?
8. Apakah ada masyarakat yang perotes dalam pembiayaan sektor publik?

9. Bagaimana sistem pelayanan sektor publik dalam pemerintah kecamatan rumbia sudah sesuai tidak dengan kaidah hukum ekonomi Syariah?


II. Wawancara kepada Masyarakat

1. Bagaimana sistem pembiayaan sektor publik menurut masyarakat?
2. Sektor apa saja yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan rumbia dalam pembiayaan sektor publik?
3. Bagaimana implikasi pembiayaan sektor publik di beberapa sektor?
4. Bagaimana penerapan pembiayan sektor publik di masyarakat apakah sangat membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan?
5. Bagaimana sistem pembiayaan modal bagi masyarakat dalam permbiayaan sektor publik?
6. Adakah pengaruh yang cukup signifikan dalam pembiayaan sektor publik yang dirasakan masyarakat ?

Dokumentasi

1. Buku Perofil Kecamatan Rumbia
2. Struktur Organsiasi Kecamatan Rumbia
3. Pembukuan Kecamatan Rumbia

Metro, Mei 2018
Peneliti



Eka Rahayu
NPM.13111989


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmidzi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

DOKUMENTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0499/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 13111989
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111989.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 03 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
 2. Hermanita, MM.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : EKA RAHAYU
NPM : 13111989
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI KECAMATAN RUMBIA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 1999031 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0769/In.28/F-Sy/PP.00.9/12/2017

Metro, 13 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Bapak Camat Kantor Kecamatan Rumbia
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eka Rahayu
NPM : 13111989
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Implementasi Pembiayaan Sektor Publik oleh
Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah
(Study Kasus di Kecamatan Rumbia)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Katarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0327/In.28/D.1/TL.00/04/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Bapak Camat Rumbia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0328/In.28/D.1/TL.01/04/2018, tanggal 18 April 2018 atas nama saudara:

Nama : **EKA RAHAYU**
NPM : 13111989
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBIA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0328/In.28/D.1/TL.01/04/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKA RAHAYU**
 NPM : 13111989
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBIA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 18 April 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat
 PLT CAMAT RUMBIA

EKO MEIDIANTO Spd. MM
 NIP. 197100199312 1 001



Wakil Dekan I,
Fitri Zulfah S.Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN RUMBIA

Jln. Raya Reno Basuki Kec. Rumbia Kode POS. 34157

Rumbia, 31 Juli 2018

Nomor : 420/249/ Kc.a.VIII.23/2018

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.

Rektor IAIN Metro Lampung

Di_

Tempat

Berdasarkan surat wakil Dekan I, IAIN Metro Lampung Nomor : 0327/In.28/D.1/TL.00/04/2018 Tanggal 18 April 2018 Perihal tersebut diatas maka dengan ini kami memberikan izin untuk melancarkan tugas Mahasiswa di maksud.

Demikian untuk di maklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pt. CAMAT RUMBIA



EKO MEIDIANTO, S.Pd. MM
NIP. 197905171993121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KETERANGAN PENYERAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **EKA RAHAYU**
 NPM : 13111989
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : **IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di Kecamatan Rumbia)**

Bahwa yang namanya tersebut di atas, benar-benar telah menyerahkan Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian hal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, November 2018

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

MUNAQOSYAH

Nama : Eka Rahayu
 NPM : 13111989
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Waktu : 16.00 - 17.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
 Judul : Impilkasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Rumbia).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs.Tarmizi,M.Ag

Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji 2 : Hermanita, SE.,MM

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

Pengusi Satu :

1. Maska Atau pengertian dari Implikasi seharusnya untuk diperjelas lagi!!
2. Latar Belakang Harus ditampikan Sumber Data yang Dapat Dipercaya Ter Balok Menjustifikasi di dalam Suatu Penelitian Syariah!!
3. Sumber Data Primer Untuk Diperbaiki Lagi
4. Hasil Wawancara seharusnya ditampikan di dalam Hasil pembahasan!!
5. Kesimpulan seharusnya jangan terlalu panjang & Meluber Lama - lama!!


Pengantar II

- Hal 4 untuk diperluas lagi terkait kesenjangan yang terjadi dalam Impikasi Pembiayaan Sektor Publik di Dalam Perspektif HECY
- Sumber Data Primer ~~Tdk harus~~ Diperbaiki untuk Diperbaiki lagi!!
- Sertainya orang yang di mana cari di kelas!!
- Aksesis ~~se~~ Diperbaiki lagi!!

Ketua Sidang

- Terlalu banyak sektor yang dibahas
- Cukup satu saja sektor yang dibahas!!
- Sektor Sertifikasi Mahasiswa AN Bisa Rahayu dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan!!
Sesuai Anggaran dan Peraturan Tim Pembahas!!

Metro, 30 Oktober 2018
Ketua Sidang,


Drs. Faridzi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu **Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah
NPM. : 13111989 **Semester/TA** : X/ 2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	29-9-2018	✓	<p>Daftar isi diperbaiki; sesuai petunjuk</p> <p>Ace - Daftar isi</p> <p>Bab I : diperbaiki, sesuai petunjuk.</p> <p>Ace Bab I</p> <p>Bab II : diperbaiki apa yang dibur. laudens.</p> <p>Ace Bab II - III</p> <p><u>Perbaiki Bab IV</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis deskripsi - bagian B : ter gunakan warna core say. 	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725)41507; Faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahayu

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 13111989

Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 20 Juli 2018	✓	- Perbaiki footnote sesuai petunjuk	
1.	Senin. 23 Juli 2018	✓	- Bab III, IV tinjauan umum, ⁴⁰⁰⁰ bidang penelitian sesuai di perlunya panelis	
	Jumat 27 Juli 2018	✓	- Dgn hkn disesuaikan dgn penulisan - Qiyas, ijtihad jika tdk ada teks tdk usah dipaksakan Bab IV : sesuai di after isi - Di klasifikasi apa yg di amaris - Tidak ada lagi teori yg di gunakan ada analisis - tdk ada lagi wawancara.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmidzi, M.Ag
NIP. 19601217 199903 1 002

Eka Rahayu
NPM. 1311198





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
NPM. : 13111989 Semester/TA : X/ 2018


No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	9/7 2018		<p>LB M = Tunjukkan pembicaraan aktor publik sebagai yg bagian (Tema) - dan di lapangan (survey).</p> <p>- Fenomena yg bagian! sumbu masalah / Pertanyaan publik di biki selar unu dng tdk di sektor politika, seane' of judeh.</p> <p>- Meehoratoh / musedoroh - tk pity kate of judeh.</p> <p>- Aye in: Apahubanga yg of judeh.</p> <p>- Filus ke kopye me Acc Pnd. I k H.</p>	  

Dosen Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Eka Rahayu
NPM. 13111989



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725)41507; Faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahayu

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 13111989

Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	30/2018 5	✓	- Daftar isi di perbaiki sesuai pola juk. - Pelajari lagi <u>analis</u> ke bab	
	5/2018 6	✓	L.B.M : Tunjukkan Kesejajaran antara Teori/ Struktur & Kemapuan di lapangan. - Glosarium sektor publik → Publik - Perlu ada pembatasan masalah.	
	6/2018 7		- Pahami lagi implikasi dari ke bab... (judul)	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmidzi, M.Ag
 NIP. 19601217 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
 NPM. 1311198



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu **Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah
NPM. : 13111989 **Semester/TA** : X/ 2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	21/2018 5	✓	Acc Olet lme Acc Apd	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199903 1 002

Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725)41507; Faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahayu

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 13111989

Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 25/6/2018	✓	Tuliskan Dasar hukum syariahnya, Perbaiki BAB IV & V Tambahkan teori Analisisnya Sesuai pedoman Karya ilmiah	
2.	Selasa 3/6/2018	✓	AEC BAB IV & V Lanjutan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Eka Rahayu
NPM. 1311198



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725)41507; Faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahayu

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 13111989

Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat. 4 Mei 16	✓	AAC APD	
2.			AAC BAB IIS/d III lanjutan BAB kemulutannya!	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE., MM
 NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Rahayu
 NPM. 1311198



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Rahayu
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 23 April	✓	ACC BAB I s/d III Skripsi Lampirkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Eka Rahayu
NPM. 13111989



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725)41507; Faksimili (0725)47296; website:www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahayu

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 13111989

Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 3 Mei 18	✓	ACE BAB I s/d IV	
2		✓	perbaiki APD Sehingga catatan pembimbing -	
3		✓	ACE Outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE., MM
 NIP. 19730220 199903 2 001

Eka Rahayu
 NPM. 1311198



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Eka Rahayu**
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-03-18	✓	Acc & diperbaiki ulh di semihatkan!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Eka Rahayu**
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-03-18		Perbaiki Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, penelitian relevan sesuai di petunjuk.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Rahayu
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-03-		<p>latar belakang masalah: gambaran secara umum tentang kebingkungan publik oleh pemerintah di Huk ekonomi global secara luas /seluasnya dan dampaknya. - Tawarlah kesenjangan/ masalah yg plus & minus. - Tuliskan di pedoman buku pm. dasar.</p>	
	15-03-18		<p>- judul disetujui ke-2 - sk. yg ke-2 ter. ins implikasi di kaji logi sejenis di judul. - makasih</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Eka Rahayu
NPM. 13111989



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Rahayu
 NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 21 Feb 18	✓	- Perbaiki Landasan teori, fokus kepada sektor pertanian. - Ujinya pun UU yg membahas tentang pertanian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, MM
 NIP. 19730220 199903 2 001

Eka Rahayu
 NPM. 13111989




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Eka Rahayu
 NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2017-2018


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28 Feb '18	✓	Ace BAB I S/d II Lanjutan ke. Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Hermanita, MM
 NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahayu
 NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Eka Rahayu**
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2017-2018**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu- 7 Feb'18	✓	Acc BAB I. Layout lain ke BAB berikutnya!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eka Rahayu
 NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	28-Jan-18	✓	Perbaikan penulisan LBM, Gleasban yg terting musik & penerjemah Schunggo. bisa digambarkan. Selain penelitian ini sumbu etc, kesenjangan antara teori & kenyataan sehingga perlu di kaji di perspektif HESy.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, MM
 NIP. 19730220 199903 2 001

Eka Rahayu
 NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Eka Rahayu**
NPM : 13111989

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 19 Jan 18	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuli LPM. - teknis pengutuhan - fokus pd pembayar-penerimaan. - Buat LKM. seperti Permadia ta-kuis. Perbuli !! 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Eka Rahayu
NPM. 13111989



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Rahayu Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
NPM. : 13111989 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	04-10-18	✓	- A: Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	
	15-10-18	✓	- B: <u>Ujrah</u> was'asa dibent' - Sinkronka dy teori d' - Pentingnya penelitian mu. C. Analisis di klasifikasi Bab 2: Dambaiti sesuai petunjuk Ade diperbaiki dan di bina ulang ke	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199903 1 002

Eka Rahayu
NPM. 13111989

Wawancara dengan Kepala Pemerintah Kecamatan Rumbia





Sektor Publik Perhutanan

Sektor Publik Transportasi



Sektor Publik Pendidikan



Sektor publik Kesehatan





RIWAYAT HIDUP



Eka Rahayu dilahirkan di Desa RB.4 Restu Baru, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 11 Juli 1994, Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sikin dan Ibu Sutiwi. Bertempat tinggal di dusun Restu Baru RT 03 / RW 002, Desa Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK PERTIWI Restu Baru, lulus pada tahun 2000
2. SDN 02 Restu Baru, lulus pada tahun 2007
3. MTs MA'ARIF 04 RUMBIA, lulus pada tahun 2010
4. SMK MUHAMMADIYAT 01 RUMBIA, lulus pada tahun 2013

Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Implikasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Dikecamatan Rumbia ”**.